

**GUBERNUR RIAU****PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 37 TAHUN 2013****TENTANG****KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN II (KEDUA)
DI PROVINSI RIAU****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta dalam rangka pendaftaran dan pendataan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor, menuju pembayaran system online dan pelaksanaan pengenaan tarif PKB secara progresif, dirasa perlu meningkatkan pelayanan dengan memberikan keringanan kepada masyarakat ;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (Kedua) di Provinsi Riau ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 535)

7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2011 Nomor 8) ;
8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2012 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN II (KEDUA) DI PROVINSI RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau.
4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
5. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
7. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
8. Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
9. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

BAB II MASA PELAKSANAAN

Pasal 2

Pemberlakuan masa Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (kedua) dimulai dari tanggal 19 Agustus s/d 31 Desember 2013.

7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2011 Nomor 8) ;
8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2012 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN II (KEDUA) DI PROVINSI RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau.
4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
5. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
7. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
8. Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
9. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

BAB II MASA PELAKSANAAN

Pasal 2

Pemberlakuan masa Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (kedua) dimulai dari tanggal 19 Agustus s/d 31 Desember 2013.

BAB III
BATASAN DAN PERHITUNGAN

Bagian Kesatu
Batasan

Pasal 3

- (1) Keringanan diberikan terhadap Wajib Pajak yang melakukan BBN-KB II, termasuk BBN-KB II akibat mutasi masuk, baik dalam provinsi maupun luar provinsi.
- (2) Keringanan BBN-KB II dimaksud ayat (1) tidak termasuk keringanan terhadap perhitungan pengenaan ubah bentuk.
- (3) Keringanan diberikan terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua), Roda 3 (tiga), Roda 4 (empat) dan seterusnya tahun Pembuatan/Perakitan 2008 kebawah, kecuali kendaraan Alat-Alat Berat/Alat-Alat Besar.
- (4) Keringanan Sanksi Administrasi adalah pemberian keringanan terhadap jumlah yang dikenakan dari sanksi administrasi yang telah ditetapkan pada saat pendaftaran awal/pertama.

Bagian Kedua
Perhitungan

Pasal 4

Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) , Roda 3 (tiga) , Roda 4 (empat) dan seterusnya, termasuk Alat-Alat Berat/Alat-Alat Besar yang melakukan BBN-KB II diberikan keringanan kewajiban pembayaran pokok BBN-KB II dan sanksi administrasi sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dan keringanan kewajiban pembayaran pokok PKB dan Sanksi Administrasi sebesar 50 % (limapuluh perseratus)

Contoh :

1. Penghitungan Kendaraan yang melakukan BBN-KB II (tanpa sanksi administrasi) :

- Jenis / Merek/ Type	= TOYOTA AVANZA 1300 G
- Tahun Pembuatan	= 2008
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	= Rp. 91.000.000,-
- Dasar Pengenaan BBN-KB	= Rp. 91.000.000,-
- Tarif BBN-KB II	= Rp. 1 %
- BBN-KB II	= NJKB x Tarif
	= Rp. 91.000.000,- x 1%
	= Rp. 910.000,-
- Keringanan BBN-KB II (50%)	= Rp. 910.000 X 50%
	= Rp. 455.000,-
- PKB	= NJKB x Tarif
	= Rp. 91.000.000,- x 1,5 %
	= Rp. 1.365.000,-
- Keringanan PKB (50%)	= Rp. 1.365.000,- X 50%
	= Rp. 682.500,-

Jumlah yang dibayarkan adalah = Rp. 455.000,- + Rp. 682.500 = Rp. 1.137.500,-

2. Penghitungan Kendaraan yang melakukan BBN-KB II (dengan sanksi administrasi) :

- Jenis / Merek/ Type	= TOYOTA AVANZA 1300 G
- Tahun Pembuatan	= 2008
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	= Rp. 91.000.000,-
- Dasar Pengenaan BBN-KB	= Rp. 91.000.000,-
- Tarif BBN-KB II	= Rp. 1 %
- BBN-KB II	= NJKB x Tarif
	= Rp. 91.000.000,- x 1%
	= Rp. 910.000,-
- Keringanan BBN-KB II (50%)	= Rp. 910.000 X 50%
	= Rp. 455.000,-
- Sanksi Administrasi	= Rp. 200.000,-
- Keringanan Sanksi Administrasi (50%)	= Rp. 200.000,- x 50%
	= Rp. 100.000,-
- Jumlah Pembayaran BBN-KB II	= Rp. 455.000,- + Rp. 100.000,-
	= Rp. 555.000,-
- PKB	= NJKB x Tarif
	= Rp. 91.000.000,- x 1,5 %
	= Rp. 1.365.000,-
- Keringanan PKB (50%)	= Rp. 1.365.000,- X 50%
	= Rp. 682.500,-
- Sanksi Administrasi	= Rp. 300.000,-
- Keringanan Sanksi Administrasi 50%	= Rp. 300.000,- x 50%
	= Rp. 150.000,-
- Jumlah Pembayaran PKB	= Rp. 682.500,- + Rp. 150.000,-
	= Rp. 832.500,-

Jumlah yang dibayarkan adalah = Rp. 555.000,- + Rp. 832.500 = Rp. 1.387.500,-

Contoh :

Penghitungan Pengenaan Alat-Alat Berat/Alat-Alat Besar (tanpa sanksi administrasi) :

- Jenis / Merek/ Type	= KOMATSU PW60 EXCAVATOR
- Tahun Pembuatan	= 2010
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	= Rp. 1.110.973.500,-
- Dasar Pengenaan PKB	= Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
- Tarif BBN-KB II	= 0,20 %
- BBN-KB II	= NJKB x Tarif
	= Rp. 1.110.973.500,- x 0,075%
	= Rp. 833.230,-
- Keringanan BBN-KB II (50%)	= Rp. 833.230,- X 50%
	= Rp. 416.615,-
- PKB	= NJKB x Tarif
	= Rp. 1.110.973.500,- x 0,20 %
	= Rp. 2.221.947,-
- Keringanan PKB (50%)	= Rp. 2.221.947,- X 50%
	= Rp. 1.110.974,-
Jumlah yang dibayarkan adalah	= Rp. 416.615,- + Rp. 1.110.974,-
	= Rp. 1.527.589,-

Contoh :

Penghitungan Pengenaan Alat-Alat Berat/Alat-Alat Besar (dengan sanksi administrasi) :

- Jenis / Merek/ Type	= KOMATSU PW60 EXCAVATOR
- Tahun Pembuatan	= 2010
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	= Rp. 1.110.973.500,-
- Dasar Pengenaan PKB	= Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
- BBN-KB II	= NJKB x Tarif
	= Rp. 1.110.973.500,- x 0,075 %
	= Rp. 833.230,-
- Keringanan BBN-KB II (50%)	= Rp. 833.230,- X 50%
	= Rp. 416.615,-

- Sanksi Administrasi	= Rp. 200.000,-
- Keringanan Sanksi Administrasi (50%)	= Rp. 200.000,- x 50%
	= Rp. 100.000,-
- Jumlah Pembayaran BBN-KB II	= Rp. 416.615,- + Rp. 100.000,-
	= Rp. 516.615,-
- PKB	= NJKB x Tarif
	= Rp. 1.110.973.500,- x 0,20 %
	= Rp. 2.221.947,-
- Keringanan PKB (50%)	= Rp. 2.221.947,- X 50%
	= Rp. 1.110.974,-
- Sanksi Administrasi	= Rp. 300.000,-
- Keringanan Sanksi Administrasi 50%	= Rp. 300.000,- x 50%
	= Rp. 150.000,-
- Jumlah Pembayaran PKB	= Rp. 1.110.974,- + Rp. 150.000,-
	= Rp. 1.260.974,-
Jumlah yang dibayarkan	= Rp. 516.615,- + Rp. 1.260.974,-
	= Rp. 1.777.589,-

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Peraturan ini menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Peraturan ini kepada Gubernur.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 2 Agustus 2013

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 2 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR : 37

